

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR 18 TAHUN 2007

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN KEPADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA RANDIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk lebih mengoptimalkan bidang usaha layanan air bersih kepada masyarakat, dipandang perlu untuk melakukan penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Randik ;
 b. bahwa penyertaan modal daerah pada huruf a tersebut di atas adalah berupa penambahan fasilitas-fasilitas pengolahan dan distribusi air bersih ;
 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Musi Banyuasin kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Randik.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) ;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang pengembangan sistem Penyediaan Air Minum (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558).
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintahan Daerah ;
12. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2007 Tentang Organ dan Kepegawai Perusahaan Daerah Air Minum ;
14. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1987 Jo. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2004 Nomor 14)
15. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**
dan
BUPATI MUSI BANYUASIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA RANDIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin;

4. Dewan

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Modal Daerah adalah kekayaan daerah Kabupaten Musi Banyuasin (yang belum dipisahkan) baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang;
6. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan Modal Daerah pada Perusahaan daerah Air Minum Tirta Randik dengan suatu imbalan tertentu ;
7. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Randik.

BAB II
TUJUAN PENYERTAAN MODAL DAERAH
Pasal 2

- (1) Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin melakukan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Randik yang didirikan dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1987 Jo. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2005;
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan air bersih kepada masyarakat.

BAB III
TATA CARA PELAKSANAAN PENYERTAAN
MODAL DAERAH

Pasal 3

- (1) Tata Cara Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah dalam pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Randik sebagaimana dimaksud pada pasal 1 dilakukan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 Jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Perusahaan Daerah ;
- (2) Penyertaan Modal Daerah dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan pembiayaan Pemerintah Daerah ;
- (3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini adalah dalam bentuk uang dan barang ;
- (4) Pengukuran nilai aset yang disertakan sebagai modal daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Randik sampai dengan tahun 2006 yaitu sebesar Rp. 78.846.673.821,76
- (5) Nilai aset seperti tersebut pada ayat (4) adalah hasil audit Tim BPKP Perwakilan Sumatera Selatan Tahun Buku 2005 yaitu sebesar Rp.51.046.525.821,76 dan penambahan Aset tahun 2006 sebesar Rp.27.800.148.000,- yang dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

(6) Penambahan

- (6) Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada tahun berikutnya, merupakan Penambahan Penyertaan Modal yang diakumulasikan dalam neraca awal PDAM Tirta Randik.

BAB IV

PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Randik untuk tahun 2007 adalah sebesar Rp.128.846.673.821,76,- (Seratus Dua Puluh Delapan Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Enam Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Satu koma tujuh puluh enam Rupiah) yang telah disetor masing-masing pada :
 - a. Tahun Buku 2005 sebesar Rp. 51.046.525.821,76,- (Lima Puluh Satu Milyar Empat Puluh Enam Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Dua Puluhan Satu koma Tujuh Puluh Enam Rupiah);
 - b. Tahun Buku 2006 sebesar Rp. 27.800.148.000,- (Dua Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah);
 - c. Tahun Buku 2007 sebesar Rp. 50.000.000.000,- (Lima puluh Milyar Rupiah).
- (2) Sumber Dana Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2007.

BAB V

MODAL PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 5

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Randik adalah kekayaan daerah yang dipisahkan yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Anggaran Lainnya sejak terbentuknya PDAM Tirta Randik Tahun 1987 s/d 2007.
- (2) Nilai Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 harus merupakan dasar penyusunan Neraca Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Randik Tahun berjalan ;
- (3) Ketentuan lain-lain mengenai permodalan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Randik diatur dalam Anggaran dasar PDAM Tirta Randik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 7**


Pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 24 April 2007



Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 24 April 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2007 NOMOR : 188